



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 79 /PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2017

**TENTANG**

**PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

Menimbang

- : a. bahwa Sdr. Dede Abdul Rois, Sdr.Merry Adiyani Pratiwi, dan Sdr. Ajat Heryana telah mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, Penggantian antar waktu Anggota PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan anggota PPK diganti oleh Calon Anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

**Mengingat**

- : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818).

**Memperhatikan**

- :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 78/PP.05.3-BA/3210/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;
  2. Berita Acara Rapat Pleno PPK Kecamatan Cikijing Nomor 03/PP.05.3-BA/PPK-Kec/XI/2017 tanggal 17 November 2017;
  3. Berita Acara Rapat Pleno PPK Kecamatan Lemahsugih Nomor : 06/PPK-LSGH/XI/2017 tanggal 21 November 2017;
  4. Berita Acara Rapat Pleno PPK Kecamatan Rajagaluh Nomor : 007/BA.PPK-RJL/XI/2017 tanggal 13 November 2017.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018**

**KESATU** : **Memberhentikan dengan hormat :**

1. **Nama** : **DEDE ABDUL ROIS, S.Pd.I.**  
**Sebagai** **Panitia Pemilihan Kecamatan**  
**Cikijing**

2. **Nama** : **MERRY ADIYANI PRATIWI, S.Pd.**  
**Sebagai** **Panitia Pemilihan Kecamatan**  
**Rajagaluh**

3. **Nama** : **AJAT HERYANA, S.HI.**  
**Sebagai** **Panitia Pemilihan Kecamatan**  
**Lemahsugih**

**KEDUA** : **Mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dengan nama-nama sebagai berikut :**

1. **Nama** : **DEWI RATNA NUSANTARA, S.Pd.**  
**Sebagai** **Panitia Pemilihan Kecamatan**  
**Cikijing**

2. **Nama** : **NOVI TRI WAHYUNI, S.Si.**  
**Sebagai** **Panitia Pemilihan Kecamatan**  
**Rajagaluh**

3. **Nama** : **JENAL, S.Pd.I.**  
**Sebagai** **Panitia Pemilihan Kecamatan**  
**Lemahsugih**

**KETIGA** : **Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

KEEMPAT

: Kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang diangkat diberikan honorarium yang bersumber dari Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal November 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MAJALENGKA,**

  
**SUPRIATNA**